



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 30 Januari 1995

Nomor : 630.1-304
Lampiran :
Perihal : Penswertipkatan
Tanah Wakaf.

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
di –
Seluruh Indonesia

Dalam rangka upaya mempercepat penyelesaian penswertipkatan tanah wakaf, bersama ini kami minta agar Saudara memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang ada di wilayah Saudara untuk tetap memberlakukan Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Nopember 1990 Nomor 4 Tahun 1990 dalam penyelesaian Sertipikat Tanah wakaf yang masih aua.

Demikian untuk dilaksanakan.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

Ir. SONI HARSONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Seluruh Indonesia.